



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Siti Zakiyah, umur 43 tahun, lahir di Pagar Puding, tanggal 14 Januari 1974, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Telepang Rt.11 Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Iskandar Bin Muktar, umur ± 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan petani/pekerbun, alamat Dusun Sungai Petai Rt. 003 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
Selanjutnya disebut **sebagai Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt, tanggal 28 Nopember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt, tertanggal 13 September 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 28 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 September 2017 dengan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt:

Setelah membaca Berita Acara pemeriksaan sidang perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt;

Setelah mendengar keterangan lisan dari Kuasa Insendental Penggugat tentang pencabutan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt;

Menimbang, dipersidangan Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Insendentalnya sedangkan Tergugat hadir prensipal;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 menyatakan mencabut Surat Gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung mulai dari pendaftaran perkara, sehingga dengan adanya pernyataan pencabutan gugatan ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2017/PN Mrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini yang diperkirakan sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.MH., dan Cindar Bumi, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.560.000,-
4. Biaya Materai Pencabutan	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);